



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0464 TAHUN 2019**

**TENTANG
TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS TARBIYAH DAN TADIRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 3284/In.11/F.II/PP.00.9/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang permohonan surat Keputusan Tim Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, maka perlu menetapkan Tim Penyusun melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.


KEDUA : Tugas Tim Penyusun Borang adalah merencanakan, mempersiapkan serta menyusun borang persiapan akreditasi program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 Juni 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ **SIRAJUDDIN M**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 0464 TAHUN 2019 TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA ARAB FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

Pengarah : Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
Penanggung Jawab : Dr. Irwan Satria, M.Pd
Ketua Panitia : Nurlaili, M.Pd
Sekretaris : M. Hidayaturrahman, M.Pd.I

1. KRITERIA I :

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Koordinator : Dr. Alfauzan Amin, M.Ag
Anggota : 1. Ixsir Eliya, M.Pd
2. M. Zikri, M.Hum

2. KRITERIA II :

TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Koordinator : Deni Febrini, M.Pd
Anggota : 1. Prio Utomo, M.Pd
2. Endang Haryanto, M.Pd

3. KRITERIA III : MAHASISWA

Koordinator : Ahmad Ja'far Sodik, M.Pd.I
Anggota : 1. Een Syaputra, M.Pd
2. Yashori Revola, M.Pd

4. KRITERIA IV : SUMBER DAYA MANUSIA

Koordinator : Dr. Suhirman, M.Pd
Anggota : 1. Joyo, S.Ag
2. Fadhilah Suskha, m.Pd.I
3. Nilla Wati, M.Pd

5. KRITERIA V : KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Koordinator : Dr. H. Ali Akbar Jono, S.Ag., S.IPI., M.Pd
Anggota : 1. Yulianah, S.Pd.I
2. Mela Azizah, M.Pd
3. Qomariah Hasanah, M.Pd

6. KRITERIA VI : PENDIDIKAN

Koordinator : Falahun Ni'am, M.Pd.I
Anggota : 1. Dibi Afriansyah, M.Pd
2. Marwan Febri, M.Pd
3. Lukman, S. Pd.I

7. **KRITERIA VII :
PENELITIAN**

Koordinator : Dr. Musmulyadi, M.Pd
Anggota : 1. Nur Hariyanto, M.Pd
2. Ikke Wulandari, M.Pd.I


8. **KRITERIA VIII :
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Koordinator : Saepudin, M.Si
Anggota : 1. Akhiruddin, M.Pd.I
2. Aziz Indra, M.Pd

9. **KRITERIA IX :
LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA**

Koordinator : Dayun Riadi, M.Ag
Anggota : 1. Khosi'in, M.Pd.Si
2. Zelvya Liska Afriani, M.Pd
3. Syafrizal, SH

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ **SIRAJUDDIN M**